



**PUTUSAN**

**Nomor 355 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERISKA YUDHA ADITAMA;**  
Pangkat/NRP : Sertu, 21060145130785;  
Jabatan : Bapem Tenor Sax;  
Kesatuan : Paspampres;  
Tempat lahir : Jember;  
Tanggal lahir : 21 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Grup C  
Lawanggintang, Kecamatan Bogor  
Selatan, Kota Bogor;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Dandensik Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 03 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/47/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.
3. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/101/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.
4. Perpanjangan Penahanan ke III dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/152/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/173/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.
6. Perpanjangan Penahanan ke V dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/193/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
7. Perpanjangan Penahanan ke VI dari Dan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rustahmil III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/212/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/48-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/57-K/PM.II-09/AD/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
10. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/233/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 18 November 2016.
11. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/283/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.
12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/15/BDG/K-AD/PMT-II/I/2016 tanggal 17 Januari 2017.
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 339/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 19 Juni 2017 Terdakwa

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;

14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 376/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Serma Nurul Wahyudiono, Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun masing-masing dalam berkas perkara terpisah pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 2 bulan April tahun 2015 sekira pukul 02.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2015 di depan kandang rusa kompleks perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR) Bogor atau di tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Primair "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ke luar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kabupaten Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jalan Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat ke luar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa, "Mau ke mana bang ?" Dan Tersangka menjawab, "Mau ke kerjaan dulu Fan", setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata, "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul, "Di mana Ris ?" Dan Terdakwa menjawab, "Di Tajur bang", kemudian Serma Nurul berkata, "Saya di proyek Ris", lalu Terdakwa menjawab, "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

- c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya, "Rene, Hepap 302 rame", maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratu Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun ditegur oleh security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi ditegur lagi oleh security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul ke luar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa, "kamu ke sana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman", dan Terdakwa menjawab, "Oke bang, minta yang mantap bang", setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residence Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan ditegur lagi oleh Security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang “Kasih pelajaran adikmu”, sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan, “Nanti dulu Gel, belum ada izin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, sakitnya tuh di sini”, selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan ke luar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang ke luar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.
- f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam, selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni di belakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.
- g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membabi buta ke bagian kepala dan perut Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak “Tolooong- toloooong” sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak, “Ampun bang, ampun”, setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

- h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan “Gel, jangan bilang siapa-siapa” setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata “Udah bawa ke rumah sakit”, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.
- i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya, “Bang kok berhenti”, kemudian dijawab oleh Terdakwa, “Udah tenang aja”, sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata, “Sakit bang” lalu Pratu Dinawan berkata, “Ayo cepat bang, kasian bang, kasian”, sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HPnya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit.
- j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang security Rumah Sakit Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggui Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “Udah kamu aja”, selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata, “Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan”, mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan ke luar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata, “Kok bisa sampai meninggal”, kemudian saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

- k. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelepon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk Rumah Sakit Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta izin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.
- l. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya, “Bang, Irfan Lucy mana”, dan Pratu Dinawan menjawab, “Di Rumah Sakit Melania”, setelah berputar arah di dekat masjid untuk menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor Saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.
- m. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki sampai ke kontrakannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di rumah sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00 WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat ke luar rumah Serma Nurul berkata, "Alhamdulillah, untung ada orang sipil", tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan saksi langsung kembali ke Piketan.

- n. Bahwa korban Pratu Irfan Lucy M meninggal dunia disebabkan adanya perintah dari Serma Nurul kepada Pratu Bambang pada saat di Diskotik 31 yang mengatakan, "Kasih pelajaran adikmu", sehingga Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun mengikuti korban pada saat ke luar dari Diskotik 31, setiba di dekat kandang rusa perumahan Bogor Nirwana Residence Terdakwa bersama Pratu Bambang menarik korban ke lereng dengan diikuti oleh Praka Sodikun, setelah berada di atas lereng Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul korban secara membabi buta dan tidak lama kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan sangkur.
- o. Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Bernad, SpF., penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

## SUBSIDAIR :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ke luar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kabupaten Bogor,

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jalan Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di tempat Ayam Bakar milik Praka Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat ke luar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa, "Mau ke mana bang ?" Dan Tersangka menjawab, "Mau ke kerjaan dulu Fan", setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata, "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul, "Di mana Ris ?" Dan Terdakwa menjawab, "Di Tajur bang", kemudian Serma Nurul berkata "Saya di Proyek Ris" lalu Terdakwa menjawab "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

- c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (Security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya, "Rene, Hepap 302 rame", maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratu Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun ditegur oleh security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi ditegur lagi oleh security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul ke luar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa, “kamu ke sana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman”, dan Terdakwa menjawab, “Oke bang, minta yang mantap bang”, setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.

- e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residence Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan ditegur lagi oleh security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang, “Kasih pelajaran adikmu”, sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan, “Nanti dulu Gel, belum ada izin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh di sini”, selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan ke luar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang ke luar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.
- f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni di belakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.
- g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4



sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak, "Tolooong- toloong", sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak, "Ampun bang, ampuuun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

- h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan, "Gel, jangan bilang siapa-siapa", setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata "Udah bawa ke rumah sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.
- i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya, "Bang kok berhenti", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Udah tenang aja", sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata "Sakit bang" lalu Pratu Dinawan berkata, "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian", sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HP nya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang security Rumah Sakit Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggui Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab, "Udah kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata, "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan ke luar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata, "Kok bisa sampai meninggal", kemudian saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keeningnya lalu jatuh terduduk.
- k. Bahwa tidak lama kemudian Serma Nurul menyuruh Pratu Dinawan untuk menelepon Pratu Bambang tetapi belum sempat menelepon Pratu Bambang datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan pintu masuk Rumah Sakit Melania kemudian Pratu Dinawan menghampiri Pratu Bambang dengan maksud mengambil HP tetapi HP tersebut sudah tidak ada di dasbord sepeda motor selanjutnya Pratu Dinawan dan Pratu Bambang minta izin kepada Serma Nurul untuk mengambil sepeda motor Pratu Bambang yang masih berada di TKP.
- l. Bahwa setiba di TKP tepatnya di dekat kandang rusa Perumahan BNR Pratu Dinawan melihat masih ada Praka Sodikun dan beberapa orang sipil, seorang teman Praka Sodikun sempat bertanya, "Bang Irfan Lucy M mana", dan Pratu Dinawan menjawab, "Di Rumah Sakit Melania", setelah berputar arah di dekat masjid untuk menghampiri sepeda motor milik Pratu Bambang, Pratu Dinawan melihat Praka Sodikun dan rekan-rekannya sudah pergi meninggalkan tempat lalu Pratu Dinawan membantu Pratu Bambang yang untuk mencari kunci sepeda motornya yang hilang dengan memberikan penerangan menggunakan lampu sepeda motor saksi ke arah trotoar di dekat sepeda motor milik Pratu Bambang.
- m. Bahwa karena tidak menemukan kunci sepeda motornya kemudian Pratu Bambang mengajak Pratu Dinawan untuk pulang dan Pratu Dinawan mendorong sepeda motor Pratu Bambang dengan menggunakan kaki

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



sampai ke kontrakkannya di dekat Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor, setiba di kontrakan dan memarkirkan sepeda motor kemudian Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang kembali ke Rumah Sakit Melania, namun sebelum sampai di rumah sakit Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Serma Nurul dan Praka Sodikun serta orang sipil teman-teman Praka Sodikun sehingga Pratu Dinawan dan Pratu Bambang berputar dan balik arah pulang ke kontrakan Pratu Bambang untuk istirahat, sekira pukul 08.00 WIB Pratu Dinawan melaksanakan Jaga Satri bersama Pratu Bambang, namun pada saat serah terima sampai dengan pukul 09.00 WIB Serma Nurul tidak datang-datang padahal Serma Nurul juga Jaga Satri kemudian Pratu Dinawan diperintahkan oleh Serka Joni untuk menjemput Serma Nurul, saat ke luar rumah Serma Nurul berkata, "Alhamdulillah, untung ada orang sipil", tidak lama kemudian datang Pratu Bambang dan Saksi langsung kembali ke Piketan.

- n. Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Bernad, SpF., penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

## LEBIH SUBSIDAIR

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka-luka terhadap orang lain mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sertu Eriska Yudha Aditama) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Ajen di Pusdik Ajen Bandung dan ditempatkan di Paspampres sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 2107093370987.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ke luar dari Asrama Paspampres Lawanggantung Bogor dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Gteen warna merah putih hitam menuju rumah Sdr. Idrus di sebelah stasiun KA Cipaku Kabupaten Bogor, karena di tempat tersebut tidak ada orang kemudian Terdakwa menuju proyek pembangunan Hotel Aston di daerah Ciawi melewati Jalan Raya Tajur depan DLLAJ dan sempat mampir di tempat Ayam Bakar milik Praka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodikun di depan DLLAJ, di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang alias Babeh dan Sdr. Roni bersama pacarnya, tidak lama kemudian datang Prada Felis dan Prada Galih Darma yang disusul oleh Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Bambang dan Sdr. Karta lalu datang Praka Sodikun, setelah minum-minuman keras sebentar tidak lama kemudian Terdakwa pamit dan pada saat ke luar dari parkir datang Pratu Irfan Lucy M lalu bertanya kepada Terdakwa, "Mau ke mana bang ?" Dan Tersangka menjawab, "Mau ke kerjaan dulu Fan", setelah itu Pratu Irfan Lucy M berkata, "Iya bang hati-hati", saat Terdakwa akan berangkat Terdakwa mendapat telepon dari Serma Nurul, "Di mana Ris ?" Dan Terdakwa menjawab, "Di Tajur bang", kemudian Serma Nurul berkata, "Saya di proyek Ris", lalu Terdakwa menjawab, "Siap bang, sebentar saya ke proyek".

- c. Bahwa setiba di proyek Hotel Aston di Ciawi Terdakwa bertemu dengan Serma Nurul dan Sdr. Dasep (security), sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sertu Tenang yang isinya, "Rene, Hepap 302 rame", maksudnya Karaoke Happy Puppy room 302 kemudian Terdakwa menyampaikan isi SMS tersebut kepada Serma Nurul, sekira pukul 00.30 WIB Serma Nurul pamit untuk pulang selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa juga meninggalkan proyek menuju ke karaoke Happy Puppy, setiba di karaoke Terdakwa langsung menuju room 302 dan ternyata di dalam sudah rame dan Terdakwa bertemu dengan Sertu Tenang, Praka Sodikun, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis, Pratu Galih Darma, Pratu Aprianto, Sdr. Hendra alias Akew, Sdr. Roni dan dua orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
- d. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Terdakwa bersama rekan-rekannya menuju ke Diskotik 31 di Perumahan Bogor Nirwana Residence (BNR), di dalam Diskotik Terdakwa berkumpul bersama Serma Nurul, Sertu Tenang, Pratu Bambang, Pratu Dinawan, Prada Felis dan Pratu Galih Darma, Terdakwa juga melihat Pratu Irfan Lucy M berjoget di atas podium dekat DJ namun ditegur oleh security dan disuruh turun kemudian Pratu Irfan Lucy M duduk di sebelah kiri panggung tetapi ditegur lagi oleh security tetapi Pratu Irfan Lucy M tidak mau, tidak lama kemudian Serma Nurul ke luar ke pintu Diskotik 31 dan Terdakwa mengikutinya lalu masuk lagi ke dalam, setelah itu Serma Nurul berkata kepada Terdakwa, "Kamu ke sana dulu sama kawan-kawan, saya mau minta minuman", dan Terdakwa menjawab, "Oke bang, minta yang mantap

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bang”, setelah itu Terdakwa menghampiri teman-temannya ternyata sudah tidak berada di tempat semula tetapi sudah berjoget di depan podium.
- e. Bahwa tidak lama kemudian di dalam Diskotik 31 Perumahan Bogor Nirwana Residence Serma Nurul menghampiri Pratu Dinawan, Pratu Bambang dan Praka Sodikun dengan membawa segelas minuman, setelah diminum secara bergantian Pratu Irfan Lucy M naik lagi ke atas panggung untuk berjoget dan ditegur lagi oleh security, saat itu Pratu Dinawan mendengar Serma Nurul berkata kepada Pratu Bambang, “Kasih pelajaran adikmu”, sekira pukul 02.00 WIB hari Kamis tanggal 02 April 2015 Pratu Dinawan mengajak pulang Pratu Bambang tetapi Pratu Bambang mengatakan, “Nanti dulu Gel, belum ada izin dari bang Nurul, nunggu lagu kesukaannya dulu, Sakitnya tuh di sini”, selanjutnya Pratu Dinawan bersama Pratu Bambang masuk ke toilet untuk buang air kecil, pada saat Pratu Dinawan ke luar dari toilet datang Terdakwa bersama Serma Nurul dan Pratu Bambang masih di dalam toilet, tidak lama berselang Pratu Bambang ke luar dan mengajak pulang Pratu Dinawan.
- f. Bahwa pada saat Pratu Dinawan berada di parkir sempat melihat Serma Nurul lewat dengan menggunakan mobilnya menuju arah pulang kemudian datang Sdr. Doni dengan mengendarai sepeda motor membonceng dua orang perempuan dan melihat Pratu Irfan Lucy M sempat ngobrol dengan Sdr. Doni lalu berjalan ke ujung parkir dan menendang pantat seseorang yang berjalan dengan mengenakan jaket hitam selanjutnya Praka Sodikun menarik Pratu Irfan Lucy M ke arah sepeda motornya setelah itu Pratu Irfan Lucy M pulang dengan mengendarai sepeda motornya dengan disusul oleh Pratu Bambang dan Praka Sodikun setelah itu Sdr. Doni di belakang Sdr. Doni adalah Pratu Dinawan, dalam perjalanan pulang Pratu Dinawan sempat mendahului Sertu Tenang yang juga mengendarai sepeda motor.
- g. Bahwa sebelum kandang rusa Perumahan BNR tepatnya di depan Masjid Pratu Dinawan melihat Sdr. Doni balik kanan menuju arah Diskotik 31, setelah Pratu Dinawan melewati polisi tidur sebelah kiri jalan melihat sepeda motor Terdakwa, sepeda motor Pratu Bambang, sepeda motor Praka Sodikun dan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M sehingga Pratu Dinawan berhenti dan memarkirkan sepeda motornya kurang lebih 4 sampai 5 meter di belakang sepeda motor Praka Sodikun, kemudian Pratu Dinawan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa Pratu Irfan Lucy M ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Praka Sodikun dan melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang dan Praka Sodikun memukul dan menendang Pratu Irfan Lucy M secara membabi buta ke bagian kepala dan perut dan Pratu Irfan Lucy M namun Pratu Irfan Lucy M tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak, "Tolooong- toloooong", sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju Pratu Irfan Lucy M kemudian menusuk Pratu Irfan Lucy M dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Pratu Irfan Lucy M terjatuh dan berteriak, "Ampun bang, ampun", setelah Pratu Irfan Lucy M jatuh tergeletak.

- h. Bahwa melihat kejadian tersebut Pratu Dinawan langsung menghampiri Pratu Irfan Lucy M dan memapahnya, pada saat yang bersamaan Pratu Bambang minta kunci sepeda motor kepada Pratu Dinawan karena kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Pratu Dinawan, "Gel, jangan bilang siapa-siapa", setelah itu Praka Sodikun menghampiri Pratu Irfan Lucy M selanjutnya Terdakwa berkata, "Udah bawa ke rumah sakit", setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Pratu Dinawan bersama Praka Sodikun mengangkat Pratu Irfan Lucy M ke atas sepeda motor Terdakwa lalu Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit dengan dipegangi Pratu Dinawan dari belakang.
- i. Bahwa saat berada di jembatan pertama Perumahan BNR Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Pratu Dinawan bertanya, "Bang kok berhenti", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Udah tenang aja", sedangkan Pratu Irfan Lucy M merintih kesakitan dan berkata, "Sakit bang", lalu Pratu Dinawan berkata, "Ayo cepat bang, kasian bang, kasian", sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa baru melanjutkan perjalanan, setiba di TPU Dreded Terdakwa menyuruh Pratu Dinawan menelepon Serma Nurul untuk memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit, karena tidak punya nomor HP Serma Nurul kemudian Terdakwa mengambil HPnya lalu menelepon Serma Nurul, setelah terhubung Terdakwa menyerahkan HP nya kepada Pratu Dinawan agar menyampaikan kepada Serma Nurul kalau Pratu Irfan Lucy M dibawa ke rumah sakit.
- j. Bahwa setiba di Rumah Sakit Melania Pratu Dinawan langsung turun dan mencari dokter dan pada saat Terdakwa menstandarkan sepeda motor Pratu Irfan Lucy M terjatuh sehingga Pratu Dinawan bersama 2 (dua) orang security Rumah Sakit Melania mengangkat Pratu Irfan Lucy M dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya ke ruang IGD selanjutnya Pratu Dinawan mencari Terdakwa dan mengajak untuk menunggu Pratu Irfan Lucy M namun Terdakwa menjawab, "Udah kamu aja", selanjutnya Pratu Dinawan masuk lagi ke ruang IGD dan melihat dokter dan perawat sedang melakukan penanganan, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dokter menemui Pratu Dinawan dan berkata, "Maaf pak, korban tidak bisa diselamatkan", mendengar perkataan dokter Pratu Dinawan ke luar dari IGD dan bertemu Terdakwa dan Serma Nurul kemudian Pratu Dinawan memberitahukan bahwa Pratu Irfan Lucy M meninggal dan saat itu Serma Nurul menoleh kepada Terdakwa sambil berkata, "Kok bisa sampai meninggal", kemudian Saksi melihat Terdakwa seperti shock/kaget sambil menepuk keningnya lalu jatuh terduduk.

- k. Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dokter Bernad, SpF., penyebab kematian korban adalah kekerasan tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan hingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Primair : Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Subsidaire : Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Lebih Subsider : Pasal 351 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 17 November 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.
3. Mohon bukti-bukti dalam perkara ini :

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berupa surat :
  - 5 (lima) lembar *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Berupa barang :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Mio G-Teen warna merah putih Nopol F 5505 CQ.  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).  
Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785 :
    - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama", membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
    - b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama".
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Barang :
      - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Eriska Yudha Aditama NRP 21060145130785.
    - b. Surat :
      - 1 (satu) bendel *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad,  
SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 24-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA, ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 159-K/PM.II-09/AD/X/2016 tanggal 16 Desember 2016.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ERISKA YUDHA ADITAMA SERTU NRP 21060145130785 :
  - a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana yang dilakukan secara bersama-sama". Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
  - b. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama". Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair.
  - c. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol F 5505 CQ warna merah.

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sertu Eriska Yudha  
Aditama NRP. 21060145130785

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor Nomor SK-II/009/IV/2015/IKFRSBB tanggal 9 April 2015 a.n. Irfan Lucy Murfikhim yang ditandatangani oleh dr. Bernad, SpF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/159-K/PM II-09/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/159-K/PM II-09/AD/V/ 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Mei 2017 dari Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 08 Juni 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juni 2017 dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Juni 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 16 Mei 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 08 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Oditur Militer kurang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menyatakan Terdakwa dan para saksi (Saksi-16 Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang Trisnawan dan Saksi-15 Serma Nurul telah berusaha untuk menolong dan menyelamatkan nyawa korban dengan membawa ke Rumah Sakit Melania Bogor, karena Saksi 16, Saksi-17 dan Saksi-15 tidak ikut membawa korban ke umah Sakit, tetapi yang membawa adalah Terdakwa dan Saksi-1 (Pratu Dinawan).
- 2) Bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang membawa korban ke rumah sakit tanpa mempertimbangkan hal-hal pada saat sebelum maupun dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan para saksi (Saksi-16, Saksi-17 dan Saksi-15), Majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan penyebab tindakan tersebut dilakukan dan dengan cara bagaimana melakukannya serta dengan menggunakan alat apa perbuatan itu dilakukan dan sasarannya mengenai bagian tubuh yang mana sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut lebih mudah untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.
- 3) Pasal 338 KUHP adalah tolak ukur dari seluruh kejahatan terhadap nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 339 sampai dengan 349 KUHP, artinya pada pasal-pasal tersebut harus nyata ada orang lain yang meninggal. Menurut SR. Sianturi unsur sengaja meliputi tindakan dan objeknya, artinya ia mengetahui bahwa tindakannya itu dapat mengakibatkan matinya orang lain.

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dalam praktek hukum dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir mengenai si korban, misalnya saja sesaat sebelum menusukkan pisau ke tubuh korban, petindak mengatakan akan menghabisi nyawa korban atau menyatakan akan membuat korban babak belur. Atau juga kesengajaan itu dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis dari alat yang digunakan misalnya si pelaku melakukan tindakannya dengan menggunakan sebilah pisau dan diarahkan ke jaringan tubuh yang sangat vital seperti jantung sehingga tidak lain dapat disimpulkan sebagai kehendak untuk membunuh.
- 5) Meskipun perbuatan tersebut tidak mengakibatkan matinya korban maka hal ini adalah merupakan percobaan untuk membunuh (Pasal 338 *juncto* Pasal 53 KUHP). Selanjutnya yang harus juga disadari oleh si petindak adalah bahwa objeknya orang lain, bukan jenazah dan bukan diri sendiri, jika kemudian yang dibunuhnya itu sudah mati sebelum ditusuk maka Pasal 338 tidak dapat diterapkan. Karenanya dalam suatu surat dakwaan harus dituliskan secara tepat bahwa yang dibunuh adalah orang lain, tidak pula dipersoalkan apakah orang lain itu masih ada harapan untuk hidup atau tidak, misalnya mengidap suatu penyakit akut yang sudah diperhitungkan bahwa tidak lama lagi ia akan mati.
- 6) Karena dalam penerapan KUHP digunakan ajaran bersifat melawan hukum material maka mudah untuk difahami bahwa pembunuhan pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum, kecuali yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang, misalnya dalam hal pelaksanaan pidana mati, menembak musuh dalam pertempuran sesuai hukum sengketa bersenjata, kepada si petindak tidak dapat diterapkan pidana.

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup untuk membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa karena hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi.

*Judex Facti* tingkat banding menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan lebih subsidair.

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 70 angka 1, menguraikan sebagai berikut :

"Menimbang, "Bahwa benar pada tanggal 02 April 2015 Saksi-1 (Pratu

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



Dinawan) melihat Terdakwa bersama Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) membawa korban ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 (Praka Sodikun) dan melihat Terdakwa bersama Saksi-17 dan Saksi-16 memukul dan menendang korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut korban, namun korban tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak "Tolooong-tolooong" sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju korban kemudian menusuk korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan korban terjatuh dan berteriak ampun bang, ampuuunn, setelah itu korban jatuh tergeletak".

Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan argumentasi sebagai berikut :

Alat bukti apa yang digunakan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban ?

Merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-16 Praka Sodikun dan Saksi-17 Pratu Bambang Trisnawan menyatakan dengan tegas bahwa "Para saksi tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dan penusukan terhadap korban Pratu Irfan Lucy M sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa".

Bahwa alat bukti yang digunakan oleh *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan Saksi Pratu Dinawan yang menyaksikan dan melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban tersebut.

Bahwa dalam Pledoi dan Memori Banding kami telah menguraikan secara jelas tentang tidak logisnya keterangan saksi Pratu Dinawan tersebut, dengan alasan mana mungkin Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan ? Dalam persidangan tingkat pertama telah terbukti bahwa Terdakwa orang yang terakhir sampai di TKP setelah korban, Pratu Bambang dan Praka Sodikun menemukan korban Pratu Irfan Lucy M sudah tergeletak di aspal jalan dalam keadaan tertusuk oleh orang yang tidak dikenal, bukan di atas trotoar sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding dan saat itu sudah dipangku oleh Saksi Praka Sodikun bukan dipapah oleh saksi-1 Pratu Dinawan. Dalam memori Banding Kami Penasihat Hukum telah menjelaskan mengapa Saksi Pratu Dinawan memberikan keterangan tersebut. Hal ini tidak terlepas dari





tawaran Penyidik kepada Saksi Pratu Bambang Trisnawan, Praka Sodikun dan Pratu Dinawan pada saat ditahan di Denpom Bogor untuk memberikan keterangan bahwa pelaku penusukan adalah Sertu Eriska. Saksi Pratu Bambang Trisnawan dan Praka Sodikun menolak TAWARAN tersebut karena mereka tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Pratu Irfan Lucy M. Namun Saksi Pratu Dinawan menerima tawaran sehingga dibebaskan dari tahanan dan tidak dijadikan Tersangka oleh Penyidik. Tidak dijadikannya Pratu Dinawan tersebut oleh Penyidik setelah dilakukan penahanan merupakan bukti petunjuk bahwa keterangan Praka Sodikun dan saksi Pratu Bambang tersebut secara hukum sangat beralasan untuk diakui kebenarannya.

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI” edisi Kedua halaman 339 menyatakan bahwa “... kesalahan tidak terbukti berdasar alat bukti oleh hukum dinyatakan :

- Keterbuktian tanpa dasar (*unfounded*);
- Keterbuktian berdasar spekulasi (*speculatie*);
- Keterbuktian berdasar asumsi (*assumption*);
- Keterbuktian berdasar imajinasi (*imaginary*);

Oleh karena itu keraguan yang disebabkan tidak ada atau tidak cukup bukti disebut keraguan yang beralasan atau *reasonable doubt*.

Bahwa dalam hal fakta persidangan tidak mampu membuktikan kesalahan Terdakwa dengan batas minimal alat bukti yang sah, maka kesalahan Terdakwa berada dalam keraguan yang beralasan.

Standard keraguan yang beralasan (*reasanoble doubt*) menurut Yahya Harahap adalah tidak ada atau tidak cukup alat bukti sehingga kesalahan Terdakwa diragukan. Oleh karena itu tidak beralasan untuk meyakini secara pasti Terdakwa bersalah.

Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer gagal membuktikan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwalah pelaku pemukulan dan penusukan sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Karena tidak didukung dua alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian.

Menurut Yahya Harahap standard batas minimal tidak boleh kurang dari dua alat bukti. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Batas ini tidak boleh dikurangi. Pelanggaran batas ini, dengan

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



sendirinya mengenyampingkan *standard reasonable doubt*. Dan pemidanaan yang dijatuhkan sewenang-wenang.

Bahwa alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat formal dan materil. Penerapan kedua syarat ini bersifat kumulatif. Tidak terpenuhinya syarat formal meskipun terpenuhinya syarat materil dianggap tidak memenuhi syarat. Sebaliknya terpenuhinya syarat materil tapi tidak terpenuhinya syarat formal tidak memenuhi syarat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti yang tidak memenuhi syarat formal dan materil secara komulatif tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Pendapat Yahya Harahap tersebut jika dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan, maka tidak berlebihan jika kami Penasehat Hukum menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena hanya keterangan satu orang saksi saja yaitu keterangan Saksi Pratu Dinawan. Oleh karenanya menurut hukum keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*.

Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang hanya membuktikan dengan hanya keterangan satu orang saksi saja telah meruntuhkan prinsip-prinsip hukum pembuktian karena keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*).

2. *Judex Facti* telah keliru dalam menilai keterangan saksi Pratu Dinawan.

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 69-70 *Judex Facti* menguraikan sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti dan mempunyai niat yang sama pada tempat yang sama terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukannya secara individual walaupun dalam rencana seketika dan objeknya yang tidak sama-sama atau bergeser dari satu titik ke titik tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa benar pada tanggal 02 April 2015 Saksi-1 (Pratu Dinawan) melihat Terdakwa bersama Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) membawa korban ke arah lereng di depan pagar kandang rusa dengan diikuti oleh Saksi-16 (Praka Sodikun) dan melihat Terdakwa bersama Saksi-17 dan Saksi-16 memukul dan menendang korban berkali-kali ke bagian kepala dan perut, namun korban tidak melakukan perlawanan tetapi hanya menangkis sambil berteriak “Tolooong-Tolooong” sambil berusaha melepaskan diri dan berjalan menuju trotoar jalan dan setelah berada di trotoar Terdakwa menarik baju korban kemudian menusuk korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan korban terjatuh dan berteriak ampun bang, ampppuun”, setelah itu korban jatuh tergeletak”.
- “Bahwa benar melihat kejadian tersebut Saksi-1 (Pratu Dinawan) menghampiri korban (Pratu Irfan Lucy M) kemudian memapahnya, pada saat yang bersamaan Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan) minta kunci sepeda motornya hilang kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1, “Gel, jangan bilang siapa-siapa”, setelah itu Saksi-16 (Praka Sodikun) menghampiri korban selanjutnya Terdakwa berkata Udah bawa ke rumah sakit”, setelah Terdakwa mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 bersama mengambil sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-16 mengangkat korban ke atas sepeda motor Terdakwa lalu korban dibawa ke rumah sakit dengan dipegangi Saksi-1 dari belakang”.
- “Bahwa benar Saksi-1 (Pratu Dinawan) menerangkan Saksi-16 (Serma Nurul) adalah mantan Chief security Diskotik 31 dan ketika melihat korban (Pratu Irfan Lucy M) naik dan berjoget di atas panggung Saksi-15 sempat berkata kepada Saksi-17 (Pratu Bambang Trisnawan), “Kasih pelajaran adikmu”, dan setelah bubar dan hendak pulang dari Diskotik 31, Saksi-17 dan Saksi-16 (Praka Sodikun) mengikuti korban dari belakang dan setiba di depan kandang rusa perumahan BNR Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-16 dan Saksi-17 melakukan tindakan fisik terhadap korban dengan cara Terdakwa dan Saksi 16 memukul korban sedangkan Saksi-17 memegang tangan korban dari belakang, karena berontak kemudian Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam mengenai dada hingga menembus jantung korban”.

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



- Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Tenang Agus Setyawan) melihat setelah korban (Pratu Irfan Lucy M) ditusuk oleh Terdakwa, korban berusaha mundur namun sampai di jalan aspal korban duduk berjongkok sambil mengatakan ampun bang ... ampun bang kepada Terdakwa tidak lama kemudian korban jatuh tergeletak di pinggir jalan aspal sedangkan Saksi-17 (Pratu Bambang) dan Saksi-16 Praka Sodikun hanya berdiri di sekitar korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi-1 (Pratu Dinawan) berdiri dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter”.
- “Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan para Saksi(Saksi-16 (Praka Sodikun, Saksi-17 Pratu Bambang dan Saksi-15 (Serma Nurul) yang melakukan penusukan dan pemukulan terhadap korban (Pratu Irfan Lucy M) yang mengakibatkan korban mati dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan unsur”.

Bahwa fakta persidangan yang diuraikan oleh *Judex Facti* tersebut sekali lagi kami tegaskan bahwa hal itu hanya didukung oleh keterangan satu saksi saja yaitu Pratu Dinawan yang dibebaskan oleh Penyidik karena mau menerima tawaran untuk menyatakan Terdakwalah yang melakukan penusukan terhadap korban.

Bahwa keterangan saksi Pratu Dinawan sama sekali tidak logis, karena antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan pribadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa motif Terdakwa melakukan penusukan terhadap temannya sendiri.

Bahwa kalau diasumsikan benar saksi Serma Nurul “memerintahkannya” Pratu Bambang untuk memberikan pelajaran, apakah logis Terdakwa memberikan pelajaran dengan cara menusuk korban selaku juniornya sendiri padahal dia tidak pernah diperintah oleh saksi Sema Nurul ?

Hal ini tentu saja sangat tidak logis dan ini sama sekali tidak jelas motifnya Terdakwa melakukan itu. Yang sangat jelas justru motif Penyidik untuk mendapatkan penilaian pimpinan seolah-olah mampu mengungkapkan kasus kematian Pratu Iran Lucy M. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua.

Kami Penasihat Hukum berulang kali meminta kepada Terdakwa untuk berbicara jujur dan kalau benar sebagai pelaku tidak perlu mengajukan banding maupun kasasi. Termasuk istri Terdakwa juga terus menerus meminta suaminya tersebut untuk mengaku saja kalau memang melakukan perbuatan itu, namun Terdakwa tetap pada keyakinannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa satu hari saja dihukum Terdakwa akan melakukan upaya hukum sampai upaya terakhir karena Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan itu.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

Bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga sudah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, serta *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Bahwa mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Oditur Militer selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Bahwa mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan tersebut

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara cermat dalam mempertimbangkan seluruh fakta di persidangan sehingga *Judex Facti* mempunyai alat bukti yang cukup sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut;

*In casu* keterangan Saksi-1 Pratu Dinawan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 Sertu Tenang Agus Setyawan yang pada pokoknya mengatakan pada tanggal 02 April 2015 sekira pukul 01.00 WIB melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang membawa korban (Pratu Irfan Lucy M) ke arah gundukan di sisi jalan depan kandang rusa, kemudian melihat Terdakwa bersama Pratu Bambang memukul dan menendang korban secara bersama-sama secara membabi buta ke bagian kepala dan perut korban, sementara Praka Sodikun memegang tangan korban dari belakang. Kemudian Terdakwa menarik baju korban lalu menusuk korban dengan menggunakan sangkur pada bagian dada sebelah kiri sehingga korban sempoyongan dan terjatuh;

Bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-8 Kuswara yang melihat langsung sekelompok orang berkerumun dekat kandang rusa Perumahan BNR pada tanggal 02 April sekira pukul 02.30 WIB seperti sedang berkelahi, saat itu melihat salah seorang jatuh terlentang dan ada yang berkata, "Ditusuk nih, ditusuk nih, mati nih". Kemudian melihat 2 (dua) orang mengangkat korban dinaikan ke atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan tempat kejadian. Keterangan para saksi tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Bogor No. SK-II/ 609/IV/2015/IKF RSBB tanggal 09 April 2015 a.n. Irfan L Muflikhin yang menerangkan bahwa matinya korban karena kekerasan benda tajam di bagian dada sisi kiri yang menembus rongga dada kanan sehingga mengenai jantung di bagian otot bilik kanan yang mengakibatkan pendarahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas terdapat alat bukti yang cukup (*in casu* dua alat bukti) sehingga Hakim yakin bahwa kematian korban ada kaitannya dengan akibat dari perbuatan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur *incasu* tidak dapat dibenarkan;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ERISKA YUDHA ADITAMA, SERTU NRP 21060145130785** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Oditur Militer dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 355 K/MIL /2017